



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 358 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KOTA AMBON TAHUN 2019

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a bahwa penyelenggara pemerintah Perlombaan Desa dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi dan Perkembangan Desa dan Kelurahan perlu diimplementasikan diseluruh Indonesia;
- b bahwa dalam rangka menilai keberhasilan Pembangunan desa dan Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Motivasi Gotong Royong Masyarakat di Desa dan Kelurahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan kesinambungan dilaksanakan melalui Perlombaan Desa dan Kelurahan serta melaksanakan penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kota Ambon, perlu di bentuk Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kota Ambon Tahun 2019;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa Dan Kelurahan Tingkat Kota Ambon Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 Tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**


- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kota Ambon Tahun 2019 dengan susunan personil sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Penilai adalah :
1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan.
  2. Melakukan Analisis dan Validasi berdasarkan hasil Penilaian dan Pemingkatkan Perkembangan Desa dan Kelurahan.
  3. Melakukan Peninjauan dan Klarifikasi ke Desa dan Kelurahan dengan Metode Sampling untuk menguji kesesuaian data.
  4. Melakukan penilaian terhadap Desa dan Kelurahan Juara Tingkat Kecamatan dengan memperhatikan Indikator dan Skor Perlombaan Desa dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015.
  5. Menetapkan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kota Ambon Tahun 2019 serta menandatangani Berita Acara Penetapan Juara.
  6. Membuat dan menyampaikan Laporan hasil Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kota Ambon Tahun 2019 kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa (DP3AMD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2019.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 20 Mei 2019

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY


Tembusan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon;
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR : 358 TAHUN 2019  
TANGGAL : 20 MEI 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI  
PERLOMBAAN DESA DAN  
KELURAHAN TINGKAT KOTA  
AMBON 2019

SUSUNAN TIM

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Asal Instansi
1	Ir. R.E. Purmiasa	Penanggung Jawab	DP3AMD
2	H. Tomasila, SE, M.Si	Ketua	DP3AMD
3	Semuel. A. Akyuwen, S.Sos	Sekretaris	DP3AMD
4	Joice Reawaruw, SE	Anggota	DP3AMD
5	dr. Yusda Tuharea	Anggota	Dinas Kesehatan Kota Ambon
6	Aneke Dwikorafa Suila, S.Sos	Anggota	Tim Penggerak Kota Ambon
7	Jubelina M. Hendriks, S.Sos	Anggota	Dinas Pendidikan Kota Ambon
8	Rendy Lesly. Souisa. SP	Anggota	KPW 5
9	Rahman Ali Latuconsina	Anggota	KPW 5
10	Lustje. Tuparia	Anggota	DP3AMD
11	Siti Saoda Lasima, S.Hi	Anggota	DP3AMD
12	Relly Salamena	Anggota	DP3AMD

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESY

